



Perlindungan Hukum *Fintech Leading Ilegal* Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016

Diana Setiawati¹, Carisa Maharani², Latifah Kurniasih³, Afifah Hapsari Afdah⁴

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia

³E-mail: Ds170@ums.ac.id

⁴DOI: <https://doi.org/10.31603/7961>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 02-06-2022

Revised: 24-06-2022

Accepted: 28-07-2022

Keywords

Fintech Lending

Ilegal

OJK

Legal Protection

ABSTRACT

The shift to the era of the industrial revolution 4.0 resulted in changes in the field of digital technology that were relatively fast. One of the innovations in human life is innovation in financial services, namely Fintech Peer-to-Peer Lending (Lending). Based on data obtained from the OJK, throughout 2018-2021, there are as many as 3,516 illegal lending entities that have been stopped by the OJK. Therefore, in order to provide legal protection, OJK issued Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services (LPMUBTI). The purpose of this study is to understand the development of Fintech Lending and legal protection for society of illegal Fintech Lending in Indonesia. In this study, researchers used juridical-normative research methods. Based on this research, researchers found that fintech lending has been developing for a long time in Indonesia and became a promising industry in 2015. The community is legally protected both preventively and repressively from illegal fintech lending practices.

ABSTRAK

Kata Kunci

Fintech Lending

Ilegal

OJK

Perlindungan hukum

Terjadinya pergeseran ke era revolusi industri 4.0 mengakibatkan perubahan dalam bidang teknologi digital yang relatif cepat. Salah satu inovasi dalam kehidupan manusia adalah inovasi dalam layanan jasa keuangan, yakni Fintech Peer-to-Peer Lending (Lending). Berdasarkan data yang diperoleh dari OJK, sepanjang tahun 2018-2021, terdapat sebanyak 3.516 entitas pinjaman ilegal yang telah dihentikan oleh OJK. Oleh sebab itu, dalam rangka memberikan perlindungan hukum, OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memahami perkembangan Fintech Lending dan perlindungan hukum bagi masyarakat dari Fintech Lending ilegal di Indonesia. Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Berdasarkan penelitian ini, peneliti menemukan bahwa fintech lending sudah berkembang sejak lama di Indonesia dan menjadi industri yang menjanjikan di tahun 2015. Masyarakat secara hukum terlindungi baik secara preventif maupun represif dari praktik fintech lending ilegal.

1. PENDAHULUAN

Terjadinya pergeseran ke era revolusi industri 4.0 mengakibatkan perubahan dalam bidang teknologi digital yang relatif cepat.¹ Perubahan di bidang teknologi digital mulai terjadi sejak munculnya teknologi robot pintar, komputer, smartphone, mobil dengan autopilot, dan berbagai inovasi teknologi lainnya yang memiliki titik berat pada fungsi otak manusia. Perubahan yang terjadi secara cepat dinilai sebagai disrupsi

¹ Rokhmat Subagiyo, "Era Fintech: Peluang Dan Tantangan Bagi Ekonomi Syariah," *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2019): 316–36, <https://doi.org/10.24090/ej.v7i2.3457>.

inovatif yang mengakibatkan perubahan dunia, baik dari cara-cara berinteraksi sosial, relasi pribadi maupun relasi individu.

Indonesia adalah negara berkembang yang merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk terbanyak dan menduduki peringkat ke-4 di dunia setelah Tiongkok, India dan Amerika.² Dengan jumlah penduduk yang sekian banyaknya mengakibatkan banyak penduduk yang tidak mendapatkan pekerjaan, disisi lain kemampuan negara Indonesia dalam membangun lapangan pekerjaan yang mencukupi jumlah penduduk yang berada di wilayah Republik Indonesia. Sehingga mengakibatkan penduduk Indonesia haruslah mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dikarenakan ketersediaan pekerjaan di Indonesia yang kurang mencukupi jumlah populasi penduduknya.

Salah satu inovasi dalam kehidupan manusia adalah inovasi dalam layanan jasa keuangan, yakni Fintech. Dilansir dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan, Fintech adalah suatu inovasi yang memanfaatkan teknologi di bidang industri jasa. Bentuk dari produk fintech biasanya berwujud sistem yang dikembangkan untuk menjalankan suatu mekanisme transaksi jasa keuangan yang bersifat spesifik.³

Salah satu bentuk Fintech yang berkembang adalah Fintech Lending atau disebut juga Fintech Peer-to-Peer Lending (Lending). Fintech Lending atau yang disebut dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) merupakan salah satu bentuk inovasi dalam bidang keuangan yang memanfaatkan teknologi yang sehingga dapat memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman bertransaksi berupa pinjam meminjam secara online tanpa harus bertatap muka satu sama lain. Dalam transaksi pinjam meminjam, mekanisme yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan sistem baik melalui aplikasi maupun laman website yang telah disediakan oleh Penyelenggara Fintech Lending.

Dalam tataran hukum positif di Indonesia, aturan terkait dengan fintech lending tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Aturan tersebut mengatur terkait dengan Ketentuan Umum, Penyelenggaraan, Pengguna Jasa LPMUBTI, Perjanjian, Mitigasi Risiko, Tata Kelola Sistem TI, Edukasi dan Perlindungan Pengguna LPMUBTI, Tanda Tangan Elektronik, Prinsip dan Teknis Pengenalan Nasabah, Larangan, Laporan Berkala, Sanksi, Ketentuan Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Dewasa ini, terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sumber pinjaman secara cepat yang mana hal ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yakni pelaku pinjaman online ilegal. Adapun beberapa ciri-ciri pinjaman online ilegal, antara lain adanya suku bunga yang tinggi, adanya fee yang besar dan denda yang tidak terbatas, serta adanya tindakan teror atau intimidasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari OJK, sepanjang tahun 2018-2021, terdapat sebanyak 3.516 entitas pinjaman ilegal yang telah dihentikan oleh OJK.⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah dalam dinamika praktik Fintech Lending di Indonesia. Oleh sebab itu, penulis merasa perlu untuk membahas terkait perlindungan hukum Fintech Lending di Indonesia. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memahami perkembangan Fintech Lending dan perlindungan hukum bagi Fintech Lending ilegal di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang berdasar pada pengkajian bahan pustaka dan/atau data sekunder sebagai bahan yang dijadikan

² [BPS] Badan Pusat Statistik, "Berita Resmi Statistik," *Bps.Go.Id*, no. 27 (2019): 1–52.

³ Otoritas Jasa Keuangan, "FAQ: Kategori Umum," n.d.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, "PERKEMBANGAN INDUSTRI FINTECH PEER-TO-PEER LENDING," 2021.

dasar atas permasalahan yang akan dikaji atau diteliti dengan cara penelusuran akan peraturan-peraturan hukum dan literatur atau studi kepustakawan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Metode yuridis-normatif pada intinya didasarkan pada bahan hukum primer maupun sekunder, yakni kepada norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.

3. PEMBAHASAN

Perubahan-perubahan yang mendasar dan berjalan dengan cepat dalam bidang teknologi digital terjadi akibat adanya gelombang revolusi industri 4.0. Terjadinya perubahan berupa kemajuan ketersediaan teknologi computer yang mulai canggih, ini dimulai dari tersedianya komputer yang canggih, teknologi robot pintar, komputer, smartphone, mobil dengan autopilot, dan berbagai inovasi teknologi lainnya yang lebih mengedepankan fungsi dari otak manusia. Perubahan yang terjadi secara cepat dinilai sebagai disrupsi inovatif yang mengakibatkan perubahan dunia, baik dari cara-cara berinteraksi sosial, relasi pribadi maupun relasi individu.

Terkait dari perkembangan Fintech, keberadaan fintech sudah ada dari waktu yang lama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Arneris, Barberis dan juga Ross, fintech telah lahir semenjak telah ada dari tahun 1886. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya fintech sejak terjadinya perkembangan alat transportasi yang lebih maju, antara lain kapal uap, kereta api, dan transportasi lain yang memungkinkan terjadinya penyaluran dan pertukaran informasi keuangan hamper ke seluruh penjuru dunia dan diikuti dengan terjadinya evolusi media-media telekomunikasi.⁵

Di tahun 1866, terjadi pengembangan kabel transatlantik dan di tahun 1918 terjadi perkembangan Fedwire di Amerika Serikat. Hal ini kemudian menjadi tonggak sekaligus jalan dari kelahiran sistem pengiriman dana secara elektronik pertama kalinya. Sistem ini memanfaatkan teknologi telegraf serta kode morse.⁶ Perkembangan terus terjadi, di tahun 1950-an, kartu kredit untuk pertama kalinya digunakan oleh manusia. Semenjak kartu kredit tercipta, sistem pembayaran yang berbasis non tunai mulai berkembang dalam kehidupan manusia. Kartu kredit ini pertama kali dikembangkan oleh Diner's Club pada tahun adalah yang pertama memperkenalkannya di tahun 1950-an dan diikuti oleh American Express pada tahun 1958. Perkembangan ini kemudian mengantarkan kehidupan manusia ke era baru layanan keuangan.

Setelah manusia masuk ke era tersebut, financial technology masih terus berkembang dan menghasilkan banyak teknologi baru seperti mesin anjungan tunai mandiri (ATM), bank mainframe computer, bursa saham, online dan bursa saham elektronik. Perubahan dan inovasi di bidang teknologi ini secara langsung dan tidak langsung memberikan banyak pengaruh pada kemajuan dari segi infrastruktur keuangan dalam kehidupan manusia di masa itu. Meskipun pada saat itu, belum semua orang mau dan bisa memanfaatkannya.

Lembaga keuangan seperti bank yang masih bersifat tradisional mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam bidang Fintech, tepatnya di tahun sebelum tahun 1990-an dan sebelum internet mulai berkembang. Pada era tersebut, bank mengalami pertumbuhan yang signifikan dari sekitar 13.500 cabang pada tahun 1950, meningkat menjadi 83.000 pada tahun 2008 bank yang sifatnya komersil berdasarkan Federal Deposit Insurance Corporation.⁷

Perusahaan fintech online, yakni PayPal mulai masuk ke pasar fintech pada akhir 1990 dan awal 2000 an. Kehadiran Paypal tidak dianggap sebagai suatu ancaman bagi bank yang sifatnya masih tradisional sampai

⁵ AFPI, "Sejarah Perkembangan Fintech Di Indonesia," 2021.

⁶ AFPI.

⁷ AFPI.

dengan krisis tentang keuangan yang terjadi secara global pada tahun 2008. Bahkan, para generasi milenial justru semakin tertarik pada bank layanan keuangan yang berbasis online dan bersifat gratis.

Platform pinjaman peer-to-peer pertama di dunia, mendapatkan momentum dengan mengembangkan model risiko yang lebih akurat memprediksi default kredit daripada sistem perbankan.⁸ Sejak peluncuran platform di 2005, algoritma perusahaan telah menganalisis data tentang perilaku pelanggan dan bahkan kehadiran media sosial untuk menetapkan profil risiko individu untuk setiap penggunaanya secara berurutan untuk memberi mereka peluang pinjaman yang kompetitif.

Selama periode yang sama, alternatif peer-to-peer (P2P) platform pinjaman telah muncul untuk mengisi kesenjangan dalam model pinjaman tradisional. Platform semacam itu menggunakan metode alternatif untuk menilai kelayakan kredit pelanggan (misalnya, file riwayat penjualan dari eBay, data media sosial, dll.) dan proses otomatis untuk menawarkan pinjaman ke basis pelanggan yang lebih luas.⁹

Perkembangan fintech di Indonesia sendiri mulai berkembang sejak adanya mesin ATM. Jika meninjau dari evolusi yang terjadi dan telah disampaikan sebelumnya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, mesin ATM seara perdana dikembangkan dan digunakan di Amerika Serikat pada tahun 1961. Di Indonesia sendiri, mesin ATM pertama kali di perkenalkan oleh bank Niaga pada tahun 1987 dan diikuti oleh bank BCA pada tahun 1988.

Perkembangan penggunaan mesin ATM ternyata tidak berjalan dengan mulus. Realitanya, masyarakat lebih memilih untuk melakukan transaksi keuangan secara manual dengan mengantri di teller bank. Terciptanya masyarakat yang mulai terbiasa dengan mesin ATM memerlukan waktu sekitar sepuluh tahun. Pencapaian ini tentunya merupakan hasil dari upaya edukasi terhadap masyarakat secara berkelanjutan dari pihak bank. Kemudian, fintech di Indonesia mulai berkembang ke laanan berupa internet atau elektronik (*e-banking*).

Bank Internasional Indonesia adalah bank yang pertama memperkenalkan layanan e-banking di Indonesia, tepatnya pada tahun 1988. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, bank BCA menjadi bank yang sangat gencar memanfaatkan layanan e-banking di Indonesia. Layanan e-banking yang dilakukan oleh bank BCA diberi nama klikBCA pada tahun 2001 dimana layanan tersebut dikenal sebagai layanan yang memanfaatkan enkripsi SSL 2048bit serta firewall di website untuk menjamin tingkat keamanan transaksi keuangan yang dijalankan.

Sebagaimana telah disampaikan oleh Forbes, bahwa industry fintech membawa perubahan yang signifikan pada industri perbankan. Hal ini menjadi terbukti bahwa layanan fintech pada akhir tahun 2015 berhasil menjadi salah satu industri yang menjanjikan. Di tahun tersebut, Fintech terbukti dapat menjadi salah satu teknologi yang mulai digunakan dengan sistem pembayaran secara daring yang memiliki basis digital dan sangat memudahkan masyarakat dalam bertransaksi keuangan, dalam beragam bidang kehidupan dan kebutuhan manusia.

Dalam perkembangan fintech, berdasarkan bidangnya, segment yang mendominasi dari pelaku financial technology adalah payment dengan presentasi sebesar 43%, lending dengan presentase 17%, dan sisanya di segmen lain, seperti aggregator dan crowdfunding. Kehadiran Fintech Peer to Peer Lending membawa

⁸ B King, *Breaking Banks: The Innovators, Rogues, and Strategists Rebooting Banking* (New York: John Wiley & Sons, 2014).

⁹ Sofia Anyfantaki, "The Evolution of Financial Technology (FINTECH)," *Economic Bulletin*, no. December 2016 (2016): 47-62.

"angin segar" bagi UMKM di Indonesia. Selama ini, kebutuhan akan akses finansial untuk bisnisnya telah dijawab oleh Fintech Peer to Peer Lending.¹⁰

Sebagaimana yang telah disampaikan di awal bahwa penelitian ini akan mengkaji terkait dengan fintech lending, berdasarkan data dari OJK sepanjang tahun 2018- 2021, terdapat fintech lending illegal atau pinjol illegal sebanyak 3.516 entitas yang telah dihentikan oleh OJK.¹¹

Dilansir dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan, Fintech adalah suatu inovasi yang memanfaatkan teknologi di bidang industri jasa. Bentuk dari produk fintech biasanya berwujud sistem yang dikembangkan untuk menjalankan suatu mekanisme transaksi jasa keuangan yang bersifat spesifik.¹² Menurut Hussain, Kim dkk. dan McAuley menyatakan bahwa fintech mengacu pada perusahaan yang tidak hanya menggunakan TI sebagai pembeda, tetapi yang juga berusaha untuk memberikan layanan yang lebih efisien, proses yang efisien dan untuk memasuki pasar non-perbankan secara tradisional.¹³

Salah satu bentuk Fintech yang berkembang adalah Fintech Lending atau disebut juga Fintech Peer-to-Peer Lending (Lending). Fintech Lending atau yang disebut dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) merupakan salah satu bentuk inovasi dalam bidang keuangan yang memanfaatkan teknologi yang sehingga dapat memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman bertransaksi berupa pinjam meminjam secara online tanpa harus bertatap muka satu sama lain.¹⁴ Dalam transaksi pinjam meminjam, mekanisme yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan sistem baik melalui aplikasi maupun laman website yang telah disediakan oleh Penyelenggara Fintech Lending.

Fintech Lending dapat diselenggarakan oleh badan hukum maupun koperasi. Fintech Lending bertujuan untuk melaksanakan suatu mekanisme transaksi berupa lending secara daring melalui laman website atau aplikasi. Dalam transaksi keuangan tersebut, penyelenggara dari industri Fintech Lending hanya memiliki peran sebagai penjemputan yang mempertemukan penerima pinjaman dan pemberi pinjaman. Untuk mengajukan pinjaman atau permohonan pinjaman, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman harus melakukan registrasi sekaligus mengisi data diri sebagaimana telah ditentukan terlebih dahulu.

Dewasa ini, dalam industri keuangan terutama Fintech Lending, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran dalam pemberian perlindungan hukum bagi konsumen. Terhadap permasalahan-permasalahan fintech lending, OJK dalam fungsi regulatornya memberlakukan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK LPMUBTI). Secara lebih teknis, OJK juga mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam POJK LPMUBTI, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka , Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah suatu penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang memiliki tujuan untuk mempertemukan penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman. Dalam praktik pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam, dilakukan dalam mata uang rupiah dan secara langsung secara daring melalui sistem elektronik.

¹⁰ Fry Anditya Rahayu Putri Rusadi and Kornelius Benuf, "Fintech Peer to Peer Lending as a Financing Alternative for the Development MSMEs in Indonesia," *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 28, no. 2 (2020): 232–44, <https://doi.org/10.22219/ljih.v28i2.12865>.

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, "PERKEMBANGAN INDUSTRI FINTECH PEER-TO-PEER LENDING."

¹² Otoritas Jasa Keuangan, "FAQ: Kategori Umum."

¹³ Dávid Varga, "Fintech, the New Era of Financial Services," *Vezetéstudomány / Budapest Management Review* 48, no. 11 (2017): 22–32, <https://doi.org/10.14267/veztud.2017.11.03>.

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, "FAQ: Kategori Umum."

OJK memberikan perlindungan hukum ketika terdapat indikasi perbuatan-perbuatan yang merupakan pelanggaran dan pada akhirnya akan menyebabkan kerugian. OJK kemudian akan melakukan bantuan dan pembelaan dari segi hukum dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen fintech lending. Pembelaan hukum yang dilakukan oleh OJK dilakukan berupa permohonan pengajuan gugatan di pengadilan terhadap badan hukum atau pihak yang menyebabkan timbulnya kerugian. Selain itu, OJK juga mengeluarkan peringatan yang berisi teguran terhadap para penyelenggara yang dalam kegiatannya dianggap berpotensi melakukan pelanggaran atau bahkan menyebabkan kerugian sehingga mereka dapat segera melakukan perbaikan. Secara lebih lanjut, OJK akan mengeluarkan informasi kepada masyarakat umum terkait dengan aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerugian.¹⁵

Berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, terdapat hak yang ditujukan bagi pengguna layanan fintech lending berupa perlindungan hukum. Pemerintah dalam praktek fintech lending memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum. Dalam perlindungan bagi pengguna fintech lending, terdapat asas atau prinsip dasar yang harus dipenuhi. Adapun prinsip dasar tersebut adalah Penyelenggara wajib melakukan prinsip-prinsip dasar tersebut adalah prinsip perlakuan yang adil, transparansi, kerahasiaan, keandalan, keamanan data, dan penyelesaian sengketa yang terjangkau dari segi biaya, cepat, dan sederhana¹⁶. Selain itu, terdapat pula kewajiban bagi penyelenggara dalam hal memberikan informasi terkini yang jujur, akurat, dan jelas serta tidak menyesatkan. Penyelenggara juga wajib untuk menyalurkan informasi kepada pengguna fintech lending apabila terdapat penerimaan, penundaan, maupun penolakan terhadap permohonan Layanan Fintech lending.¹⁷ Perlindungan hukum tersebut terbagi menjadi 2 karakter, yakni perlindungan hukum preventif dan represif.¹⁸

Dari segi perlindungan hukum yang sifatnya mencegah atau preventif. Perlindungan yang sedemikian ini ditujukan agar setiap perbuatan kejahatan maupun pelanggaran yang akan dilakukan oleh penyelenggara ataupun pihak lain dapat dicegah sehingga tidak terjadi kejahatan maupun pelanggaran. Untuk mewujudkan upaya tersebut, upaya yang terintegrasi antara represif dan preventif sehingga permasalahan atau perbuatan kejahatan yang terjadi dapat teratasi.¹⁹ Adapun bentuk konkrit dari perlindungan hukum yang sifatnya preventif dalam fintech lending adalah dengan diundangkannya beberapa peraturan terkait seperti POJK LPMUBTI dan Surat Edaran OJK Tata Kelola LPMUBTI.

Sementara itu, terkait dengan perlindungan hukum represif, apabila ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, terdapat beberapa sarana penegakkan norma hukum seperti sanksi-sanksi yang diakomodir dalam POJK LPMUBTI. Hal ini dapat dilihat dalam dalam Pasal 47 ayat (1) bahwa OJK memiliki wewenang atas pelanggaran kewajiban dan larangan yang dimuat dalam peraturan OJK. Sanksi tersebut mencakup sanksi administrative yang berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin.

¹⁵ Kalsum Fais, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 70, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.3939>.

¹⁶ Wayan Bagus, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending," *Jurnal Kertha Semaya* 6, no. 3 (2021).

¹⁷ Fais, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi."

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011).

¹⁹ Ifrani & M. Yasir Said, "Kebijakan Kriminal Non-Penal OJK Dalam Mengatasi Kejahatan Cyber Melalui Sistem Peer To Peer Lending," *Al-Adl Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020).

4. KESIMPULAN

Perkembangan fintech di Indonesia sendiri mulai berkembang sejak adanya mesin ATM. Forbes menyatakan bahwa industri fintech membawa perubahan yang signifikan pada industri perbankan. Hal ini menjadi terbukti bahwa layanan fintech pada akhir tahun 2015 berhasil menjadi salah satu industri yang menjanjikan. Dalam perkembangan fintech, berdasarkan bidangnya, segment yang mendominasi dari pelaku financial technology adalah payment dengan presentasi sebesar 43%, lending dengan presentase 17%, dan sisanya di segmen lain, seperti aggregator dan crowdfunding. Salah satu bentuk Fintech yang berkembang adalah Fintech Lending atau disebut juga *Fintech Peer-to-Peer Lending (Lending)*. Fintech Lending atau merupakan salah satu bentuk inovasi dalam bidang keuangan yang memanfaatkan teknologi yang sehingga dapat memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman bertransaksi berupa pinjam meminjam secara online.

Perlindungan hukum terhadap praktik fintech lending terbagi menjadi perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif terlihat dari diundangkannya beberapa peraturan terkait termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kemudian terkait dengan perlindungan hukum yang sifatnya represif terlihat dari adanya ancaman sanksi administrative yang termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Oleh sebab itu, penulis menyarankan untuk tetap mempertahankan penegakkan dan perlindungan hukum terhadap praktek fintech lending di tengah era digital yang tidak lain adalah untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik. "Berita Resmi Statistik." *Bps.Go.Id*, no. 27 (2019): 1–52.
- AFPI. "Sejarah Perkembangan Fintech Di Indonesia," 2021.
- Anyfantaki, Sofia. "The Evolution of Financial Technology (FINTECH)." *Economic Bulletin*, no. December 2016 (2016): 47-62.
- Bagus, Wayan. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending." *Jurnal Kertha Semaya* 6, no. 3 (2021).
- Fais, Kalsum. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Tegnologi Informasi." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 70. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.3939>.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada Uiversity Press, 2011.
- King, B. *Breaking Banks: The Innovators, Rogues, and Strategists Rebooting Banking*. New York: John Wiley & Sons, 2014.
- Otoritas Jasa Keuangan. "FAQ: Kategori Umum," n.d.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Perkembangan Industri Fintech Peer-To-Peer Lending," 2021.
- Putri Rusadi, Fry Anditya Rahayu, and Kornelius Benuf. "Fintech Peer to Peer Lending as a Financing Alternative for the Development MSMEs in Indonesia." *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 28, no. 2 (2020): 232–44. <https://doi.org/10.22219/ljih.v28i2.12865>.
- Said, Ifrani & M. Yasir. "Kebijakan Kriminal Non-Penal OJK Dalam Mengatasi Kejahatan Cyber Melalui Sistem Peer To Peer Lending." *Al-Adl Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020).
- Subagiyo, Rokhmat. "Era Fintech: Peluang Dan Tantangan Bagi Ekonomi Syariah." *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2019): 316–36. <https://doi.org/10.24090/ej.v7i2.3457>.
- Varga, Dávid. "Fintech, the New Era of Financial Services." *Vezetéstudomány / Budapest Management Review* 48, no. 11 (2017): 22–32. <https://doi.org/10.14267/veztud.2017.11.03>.